



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 267/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 29 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2000, di Dusun Batukaropa, Desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/18/IV/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 12 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, sejak tahun 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon seperti mengucapkan kata anjing dan mengucapkan kata cerai sehingga Pemohon merasa malu.
 - b. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - c. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon apabila datang berkunjung ke rumah Pemohon.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 31 Maret 2013 Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon mau membeli motor akan tetapi Termohon tidak setuju dan malah menuduh Pemohon membeli motor untuk dipakai pacaran padahal bahkan Pemohon membeli motor untuk tujuan alat transportasi usaha Pemohon, kejadian percekocokan Pemohon dan Termohon sudah tiga kali kejadian yakni pada tahun 2005, tahun 2007, dan tahun 2009 akan tetapi masih dapat rukun;



5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon karena sifat dan perilaku Termohon yang tidak bisa dirubah;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan



menunjuk Sutikno, S. Ag. MH. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Mei 2013 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan Pemohon poin 1 dan 2 benar;
2. Bahwa, permohonan Pemohon poin 3, Pemohon mengatakan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis adalah tidak benar adapun alasan-alasan yang dimaksudkan mengatakan :
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon seperti mengucapkan kata anjing dan mengucapkan kata cerai sehingga Pemohon merasa malu;
Hal ini adalah suatu alasan tidak benar, karena Termohon merasa selalu menghormati Pemohon layaknya sebagai suami;
 - b. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
Hal ini adalah tidak benar karena Termohon marah karena Pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
 - c. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon apabila datang berkunjung ke rumah Pemohon;
Hal ini adalah tidak benar karena Termohon senantiasa menghargai keluarga Pemohon apabila datang berkunjung ke rumah bahkan sekarang Termohon tinggal di rumah sepupu Pemohon;
3. Bahwa, pada poin 4 benar, Termohon marah ketika Pemohon membeli sepeda motor yang hendak dibeli tidak ada surat-suratnya;
4. Bahwa, poin 5 benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dan



sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat selama kurang lebih 11 bulan namun masih rukun kembali;

5. Bahwa, pada saat berpisah 11 bulan pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun sekarang tidak ada usaha keluarga yang mau memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/IV/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode **P**;

- Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat dan sebelumnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kurang lebih satu tahun;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut namun penyebabnya saksi tidak tahu dan yang saksi dengar Termohon berkata kasar seperti “siapa tong yang mau sama kamu”;
- Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi bahkan komunikasipun sudah tidak ada;
- Pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima keterangan saksi tersebut;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Sewaktu tinggal bersama keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat karena mereka selalu bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi marah-marah karena Termohon cemburu kepada saksi dan menuduh saksi ada hubungan dengan Pemohon padahal antara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pemohon di rumah sepupu saksi karena disitu tempat Pemohon bekerja;
- Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu lama berpisahannya karena sekarang saksi sudah pindah dan bekerja di Toko Mama Mia;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawaban dan dupliknya;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada saat Termohon mengajukan jawaban, Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama ikatan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono-gini yaitu;

- a. Sebuah rumah batu ukuran 4,5 M x 25 M yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dan sebagian dari tanah tersebut dibeli dari tetangga seluas 2,5 M x 25 M, terletak di Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan jalan Poros Daerah;
 - Selatan dengan Tanah kosong (kuburan keluarga);
 - Timur dengan rumah milik (orang tua Tergugat);
 - Barat dengan rumah milik ORANG LAIN



- b. Satu buah Mobil Pic Up Ts Mitsubitsi tdk tau DDnya, warna putih dibeli tahun 2011, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Satu buah sepeda Motor Mio warna Mio tidak tau DDnya, harga motor 3 juta, dan Penggugat kasi uang 8 juta sehingga Penggugat menuntut uang sisa pembelian motor sejumlah 5 juta rupiah;
- d. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 500. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan bahwa :
 - a. Sebuah rumah batu dengan ukuran 4,5x25 M yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat sebagian dan sebagian tanah dibeli Penggugat dan Tergugat berukuran 2,5 M x 25 M, terletak di Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan Poros Daerah;
 - Selatan dengan Tanah kosong (kuburan keluarga);
 - Timur dengan rumah milik (orang tua Tergugat);
 - Barat dengan rumah milik ORANG LAIN
 - a. Satu buah Mobil Pic Up Ts Mitsubitsi tdk tau DDnya, warna putih dibeli tahun 2011, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Satu buah Motor Mio warna Mio tidak tau DDnya, harga motor 3 juta, dan Penggugat kasi uang 8 juta sehingga Penggugat menuntut uang sisa pembelian motor sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.



3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan seperduanya lagi adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Biaya perkara ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah berukuran 4,5x25 M2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun sebagian tanah diberi orang tua Tergugat dan selebihnya tanah yang berukuran 2,5 M x 25 M dibeli dari Paman Tergugat namun harga di bawah standar
- Bahwa benar ada mobil Pic Up, di beli dengan harga Rp. 15.000.000,- sebenarnya harga mobil untuk setoran naik haji Tergugat bersama Penggugat namun karena uang yang ada hanya cukup biaya ONH untuk Penggugat sehingga sisanya Tergugat belikan mobil;
- Tergugat tidak jadi membeli motor Mio dan uang 8 juta rupiah habis untuk biaya hidup bersama anak;
- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat tetap akan memberikan biaya anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau membagi rumah karena rumah tersebut adalah milik anak dan bersedia akan menyerahkan harga mobil sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua isi rumah kecuali mesin cuci karena sudah dijual, adapun perabot rumah terdiri dari:
 - 1 buah lemari pakaian;
 - 1 buah lemari pecah belah;
 - 1 buah lemari tempat makanan;



- 1 buah kulkas merk sharp;
- 1 buah TV merk Sharp 20 inci;
- 1 buah lemari tempat TV;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang pembagian harta bersama secara damai secara lengkap sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian sehingga atas gugatan tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui *mediasi* dengan mediator Sutikno, S,Ag, M.H, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui sebagian, namun membantah sebagiannya, yaitu benar Termohon marah karena Pemohon kembali kerumah larut malam dan minum-minuman keras dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon karena Termohon senantiasa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan keluarga Pemohon apabila datang ke rumah;



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai pemohon didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemohon telah menghadirkan orang dekat untuk didengar keterangannya dan sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar sendiri, dan saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi



sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga belas tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan perkecokan yang berujung dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih tiga bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menyatakan melihat kehidupan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, hingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa Pemohon dan Termohon serta akan membuat Pemohon dan Termohon semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 13 tahun dan telah memperoleh satu orang dan dari sejak tahun 2005, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan bantahannya telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti serta saksi-saksi, namun kesempatan tersebut tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon. Hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan Pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan kerukunan tersebut sementara pihak lainnya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada



gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah batu ukuran 4,5 M x 25 M yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat sebagian dan sebagian tanah di beli Penggugat dan Tergugat berukuran 2,5 M x 25 M terletak di Dusun Batukaropa, Desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Penggugat tidak tau batas-batasnya;
- b. Satu buah Mobil Pic Up Ts Mitsubitsi tdk tau DDnya, warna putih dibeli tahun 2011, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Satu buah Motor Mio warna Mio tidak tau DDnya, harga motor 3 juta, dan Penggugat kasi uang 8 juta sehingga Penggugat menuntut uang sisa pembelian motor sejumlah 5 juta rupiah;
- d. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut bersama Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan tunjangan/jaminan kepada anak sebesar Rp 500. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mau membagi rumah karena rumah tersebut adalah milik anak dan bersedia akan menyerahkan harga mobil sejumlah



Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua isi rumah kecuali mesin cuci karena sudah dijual, adapun perabot rumah terdiri dari:

- 1 buah lemari pakaian;
- 1 buah lemari pecah belah;
- 1 buah lemari tempat makanan;
- 1 buah kulkas merk Sharp;
- 1 buah mesin cuci merk Toshiba;
- 1 buah TV merk Sharp 20 inci;
- 1 buah lemari tempat TV;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya menyetujui jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan telah terjadi perdamaian tentang harta bersama, maka majelis hakim akan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan harga mobil sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan isi rumah 1 buah lemari pakaian, 1 buah lemari pecah belah, 1 buah lemari tempat makanan, 1 buah kulkas merk Sharp, 1 buah mesin cuci merk Toshiba, 1 buah TV merk Sharp 20 inci, 1 buah lemari tempat TV, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang harus diberikan kepada Penggugat, mejelis menilai bahwa oleh karena telah terungkap didalam persidangan bahwa Tergugat tidak menentukan besarnya nafkah yang akan diberikan kepada anaknya setiap bulan karena sekarang pekerjaan Tergugat tidak menetap dan akan memberikan sesuai kemampuannya, maka mejelis hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemapuan Tergugat maka majelis menilai bahwa sesuai kewajaran, maka Tergugat



sangatlah wajar bila dibebani membayar biaya nafkah untuk satu orang anak setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PENGGUGAT**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERGUGAT** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian ;
- Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H. oleh kami Rusdiansyah, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Rostiah, BA, sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Princian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 300.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 391.000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)